

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

2017

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.26 BD 2017 / NO.26, 5 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

- ABSTRAK
- Bahwa penetapan tariff Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan kenaikan harga komponen pendukungnya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasla 96 ayat (3) Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Perbup tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2009; Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 25 September 2017.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -